



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 71/PUU-VIII/2010**

tentang

Wadah Organisasi Advokat

- Pemohon** : H.F. Abraham Amos, S.H., Djamhur, S.H., Togar Efdont Sormin, S.H., dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Kewajiban satu-satunya wadah Organisasi Advokat, kewajiban setiap advokat menjadi anggota Organisasi Advokat, dan batas waktu pembentukannya paling lambat 2 (dua) tahun dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) UU 18/2003 bertentangan dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain sebagaimana dijamin dalam Pasal 28, Pasal 28D ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 27 Juni 2011
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa menurut Mahkamah, oleh karena permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) UU 18/2003 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa para Pemohon adalah Praktisi Hukum/Advokat yang merasa hak konstitusional mereka terhalang oleh adanya ketentuan Pasal 28 ayat (1) yaitu kewajiban satu-satunya wadah Organisasi Advokat, Pasal 30 ayat (2) yakni kewajiban setiap advokat menjadi anggota Organisasi Advokat, dan Pasal 32 ayat (4) UU 18/2003 yang memberi limit waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU 18/2003 Organisasi Advokat sudah harus terbentuk karena menurut para Pemohon ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan hak tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, bertentangan dengan kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena para Pemohon yang bernaung di bawah Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan telah disumpah oleh Alim Ulama atau Rohaniwan Agama Kristen Protestan karena putusan Mahkamah Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009 tidak ditaati dan dipatuhi oleh Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sehingga para kandidat Advokat KAI tidak disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan

tidak diperkenankan beracara di pengadilan, padahal hak-hak para Pemohon tersebut dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa selain dari Pasal 28 UUD 1945, pasal-pasal UUD 1945 lainnya yang dijadikan batu uji oleh para Pemohon adalah pasal-pasal yang telah dijadikan batu uji dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Mahkamah Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006 dan putusan Nomor 66/PUU- VIII/2010, tanggal 27 Juni 2011 *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*;

Bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 UUD 1945 yang merupakan satu-satunya batu uji baru dalam permohonan para Pemohon, pada hakikatnya sama maknanya dengan ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menentukan , “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” yang telah dijadikan batu uji dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006 yang menolak permohonan para Pemohon. Dengan demikian, pengujian Pasal 28 ayat (1) UU 18/2003 yang telah diuji dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006 dan permohonan Nomor 66/PUU-VIII/2010 dengan alasan yang sama harus dinyatakan *ne bis in idem*;

Bahwa seperti halnya yang telah dipertimbangkan dalam putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010, tanggal 27 Juni 2011, Pasal 30 ayat (2) UU 18/2003 adalah konsekuensi logis dari Pasal 28 ayat (1) UU 18/2003 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, pengujian Pasal 30 ayat (2) UU 18/2003 dengan alasan dan batu uji yang sama dengan permohonan Nomor 66/PUU-VIII/2010 telah melanggar asas *ne bis in idem* pula;

Bahwa mengenai pengujian Pasal 32 ayat (4) UU 18/2003, selain telah diajukan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006, juga telah diajukan dalam permohonan Nomor 66/PUU- VIII/2010 yang telah diputus seperti tersebut di atas, sehingga berdasarkan Pasal 60 UU MK seharusnya tidak dapat diajukan permohonan lagi, sebab pada hakikatnya diajukan berdasarkan alasan pokok yang sama;

Bahwa mengenai belum disumpahnya kandidat Advokat KAI oleh Pengadilan Tinggi sehingga mengakibatkan tidak diperkenankannya mengikuti acara di pengadilan, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, melainkan masalah penerapan dari Pasal 4 ayat (1) UU 18/2003 yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan Mahkamah Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009. Berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon harus dikesampingkan;

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan melanggar asas *ne bis in idem*, sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.